

Relasi Kuasa dan Ketimpangan Gender dalam Pembagian Harta Gono-Gini: Kajian Sosio-Legal Atas Putusan Perceraian Di Indonesia

Andi Nur Fikriana Aulia Raden¹, A. Ummu Fauziyyah Syafruddin²

¹ Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
E-mail: fikriauliaraden@fh.unmul.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
E-mail: andiummufauziyyah@fh.unmul.ac.id

ABSTRACT

The division of marital property after divorce is a complex civil law issue because it is not only related to legal norms, but also influenced by power relations and gender inequality within the household. This study aims to analyze how the dynamics of patriarchy, domestic contribution bias, and bargaining position influence the division of joint property in Indonesia. Using a socio-legal approach, this study analyzes two court decisions through a case study approach and interviews six informants, including the wife and legal aid institutions. The results show that unequal access to legal information, low literacy regarding prenuptial agreements, and mediation forums that are not gender-sensitive often disadvantage women. The recommendations include updating technical guidelines for assessing non-financial contributions, community-based legal education, and optimizing mediation with gender-responsive legal assistance. This study is expected to strengthen more equitable and contextual family law policies in Indonesia.

Keywords: marital property; prenuptial agreement; divorce; power relations; gender inequality.

ABSTRAK

Pembagian harta gono-gini pasca perceraian merupakan persoalan hukum perdata yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh relasi kuasa dan ketimpangan gender dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana dinamika patriarki, bias kontribusi domestik, dan posisi tawar memengaruhi pembagian harta bersama di Indonesia. Menggunakan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menganalisis dua putusan pengadilan dengan pendekatan studi kasus serta mewawancarai enam narasumber, termasuk pihak istri dan lembaga bantuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan akses informasi hukum, rendahnya literasi perjanjian pra-nikah, serta forum mediasi yang tidak sensitif gender kerap merugikan pihak perempuan. Rekomendasi yang ditawarkan mencakup pembaruan pedoman teknis penilaian kontribusi non-finansial, edukasi hukum berbasis komunitas, dan optimalisasi mediasi dengan pendampingan hukum yang responsif gender. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kebijakan hukum keluarga yang lebih adil dan kontekstual di Indonesia.

Kata Kunci: harta gono-gini; perjanjian pra-nikah; perceraian; relasi kuasa; ketimpangan gender.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, dan oleh karenanya manusia cenderung membentuk relasi-relasi sosial yang kompleks, salah satunya melalui pernikahan. Pernikahan tidak hanya merupakan ikatan emosional dan spiritual, tetapi juga merupakan kesepakatan hukum yang mengikat dua individu dalam satu sistem kehidupan bersama. Dari hubungan pernikahan ini kemudian muncul berbagai konsekuensi hukum, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban mengenai kepemilikan harta.¹

Harta kemudian memiliki peran sentral dalam kehidupan sosial dan ekonomi bagi setiap individu, yang fungsi utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Harta juga menjadi simbol status sosial dan stabilitas ekonomi yang tentunya memberikan keamanan finansial, serta memungkinkan akses terhadap peluang-peluang ekonomi yang lebih baik. Akan tetapi, harta juga menjadi salah satu sumber persengketaan paling rumit dalam lingkup keluarga. Suami-istri sering kali larut dalam sengketa kompleks yang dapat memengaruhi secara signifikan keharmonisan dan stabilitas rumah tangga.

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam lingkup keluarga adalah pembagian harta bersama atau gono-gini setelah terjadinya perceraian. Gono-gini atau yang kerap dikenal dengan sebutan harta gono-gini adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri. Namun, istilah 'harta gono-gini' ini tidak dikenal dalam hukum. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenal harta ini dengan istilah harta bersama. Adapun makna harta bersama ini adalah harta benda yang diperoleh secara bersama-sama oleh pasangan suami-isteri selama perkawinan.² Dalam praktiknya, harta gono-gini dibahas ketika terjadi perceraian. Merujuk pada Penjelasan Pasal 35 dan Pasal 37 UU Perkawinan, diterangkan bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lain yang berlaku.

Implementasi pembagian harta gono-gini dalam proses perceraian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seringkali tidak berjalan secara ideal. Banyak kasus menunjukkan bahwa ketimpangan sosial dan gender sangat memengaruhi hasil pembagian harta, yang seharusnya dilakukan secara adil. Ketimpangan ini tampak terutama pada posisi tawar perempuan dalam proses perceraian yang kerap berada dalam posisi yang lebih lemah, baik secara ekonomi, sosial, maupun hukum.³ Perbedaan pemahaman hukum, tingkat pendidikan, dan pengaruh budaya patriarkal turut memperparah ketidakadilan dalam pembagian harta pasca perceraian. Perempuan

¹ Desi Anggraini and Sudirman Yakub, 'Harta Gono-Gini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum', *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 2.2 (2024), pp. 303–23.

² Kairuddin Karim and Muhammad Akbar Fhad Syahril, 'Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian', *Jurnal Litigasi Amsir*, 9.1 (2021), pp. 1–12.

³ Martina Ayu Wulandari, 'Juridical Analysis of the Impact of Economic Contribution and Infidelity on the Division of Marital Assets in Divorce Proceedings', *Jurnal Hukum Keluarga*, 1.01 (2024), pp. 37–45.

sering kali tidak memahami bahwa ia memiliki hak atas separuh harta yang diperoleh selama pernikahan.⁴ Ketidaktahuan inilah yang menyebabkan banyak perempuan tidak menuntut haknya, atau bahkan enggan menggugat secara hukum karena takut akan stigma sosial. Keberadaan perjanjian pra-nikah yang dapat menjadi instrumen preventif untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak masih jarang digunakan karena rendahnya kesadaran hukum. Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi juga belum optimal diimplementasikan, padahal dapat menjadi sarana penyelesaian yang lebih cepat, efisien, dan berkeadilan. Sementara itu, putusan pengadilan dalam praktiknya masih menunjukkan inkonsistensi antara prinsip keadilan substantif dengan pertimbangan kontribusi ekonomi maupun domestik.⁵

Metode dalam penyelesaian sengketa harta bersama juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Meskipun litigasi melalui pengadilan merupakan jalur yang umum untuk ditempuh, namun mediasi yang menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien masih belum optimal dilakukan. Kurangnya kepercayaan terhadap efektivitas mediasi dan minimnya fasilitas serta sumber daya yang mendukung proses mediasi menjadi kendala dalam penerapan metode ini. Dalam konteks hukum Islam, prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta bersama sangat ditekankan.⁶ Namun, interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik peradilan seringkali tidak konsisten. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan adanya pertimbangan terhadap kontribusi ekonomi masing-masing pihak dalam menentukan pembagian harta,⁷ sementara putusan lainnya tetap berpegang pada pembagian secara merata tanpa mempertimbangkan faktor-faktor tersebut.

Permasalahan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana relasi kuasa yang timpang antara suami dan istri yang berakar pada dominasi ekonomi, akses informasi, dan norma budaya patriarki memengaruhi proses dan hasil pembagian harta gono-gini pasca perceraian di Indonesia. Penelitian ini juga hendak mengisi kekosongan kajian yang selama ini lebih banyak terfokus pada aspek normatif, dengan menawarkan pemahaman baru melalui pendekatan sosio-legal yang menyoroti praktik sosial, serta konteks relasi kuasa yang terlibat di balik putusan pengadilan. Berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya hanya mendeskripsikan ketidakadilan gender dalam pembagian harta bersama, penelitian ini mendasarkan analisis pada teori kekuasaan Michel Foucault yang menjelaskan bahwa kuasa bekerja tidak hanya secara struktural, tetapi juga sebagai jaringan relasi yang tersebar dan terinternalisasi dalam praktik sehari-hari.⁸ Selain itu, kerangka teori hegemonik maskulinitas Connell

⁴ Pangestika Rizki Utami, 'Sensitivitas Gender Dalam Putusan Hakim Perkara Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Purwokerto Dan Banyumas', *RIO LAW JURNAL*, 5.2 (2024), pp. 709–22.

⁵ Alyaziza Aisya, Benny Djaja, and Maman Sudirman, 'Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt. G/2021/Pa. Plh)', *Jurnal Sosial Teknologi*, 4.12 (2024), pp. 1027–34.

⁶ Muhammad Soleh, 'Harta Gono Gini: Analisis Pemahaman Masyarakat Gen Z Dan Millennial', *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 4.01 (2024), pp. 1–14.

⁷ Mochamad Mansur, 'Pembagian Harta Bersama Dalam Konteks Penghasilan Istri Lebih Besar Dibanding Suami', *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 5.1 (2022), pp. 58–74.

⁸ Black Hawk Hancock, 'Michel Foucault and the Problematics of Power: Theorizing DTCA and Medicalized Subjectivity', in *The Journal of Medicine and Philosophy: A Forum for Bioethics and Philosophy of Medicine* (Oxford University Press US, 2018), XLIII, pp. 439–68.

memperjelas bagaimana dominasi laki-laki atas perempuan bertahan bukan hanya melalui instrumen hukum, tetapi juga melalui praktik sosial yang melegitimasi superioritas maskulin.⁹ Teori ini juga menjadi acuan untuk memahami bagaimana dominasi maskulinitas bertahan melalui struktur hukum dan sosial yang saling menopang. Penekanan pada kerangka teoritik inilah yang memperkuat fondasi ilmiah penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris sekaligus teoretis untuk perumusan kebijakan hukum keluarga yang lebih sensitif gender, serta menawarkan rekomendasi praktis bagi upaya pemberdayaan perempuan di ranah hukum keluarga.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berusaha untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena ketimpangan gender dalam pembagian harta gono-gini pasca perceraian, serta menjelaskan bagaimana relasi kuasa antara suami dan istri memengaruhi hasil putusan pengadilan. Data utama penelitian diperoleh melalui kombinasi analisis dokumen putusan pengadilan dan wawancara mendalam dengan 5 narasumber yang terdiri dari perempuan yang pernah terlibat sengketa pembagian harta gono-gini, kuasa hukum yang mendampingi perkara, serta pegiat bantuan hukum perempuan. Analisis dokumen dilakukan terhadap 2 putusan yang dipilih dengan mempertimbangkan kriteria: putusan perceraian yang mengandung sengketa pembagian harta bersama dan telah berkekuatan hukum tetap. Adapun teknik pengambilan sampel atau teknik dalam menentukan informan dalam penelitian ini yakni dengan teknik *snowball sampling* yang dipadukan dengan teknik *purposive sampling* yang dilakukan berdasarkan keterkaitan langsung dengan kasus, kemudahan akses, serta keragaman pengalaman untuk memperkaya sudut pandang. Untuk menjamin validitas hasil, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan mencocokkan putusan pengadilan dengan narasi pengalaman para pihak. Pendekatan sosio-legal dipilih karena memungkinkan analisis tidak hanya pada norma tertulis, tetapi juga pada bagaimana norma hukum dijalankan dan dipengaruhi oleh praktik sosial serta struktur budaya. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori relasi kuasa Michel Foucault dan teori hegemonik maskulinitas dari Connell yang dianggap dapat memudahkan peneliti dalam mengambil acuan analisis.

PEMBAHASAN

Relasi Kuasa dalam Konteks Sosial, Budaya dan Hukum

Relasi kuasa merupakan kunci dalam memahami bagaimana ketimpangan gender beroperasi dalam proses dan hasil pembagian harta gono-gini di Indonesia. Relasi kuasa ini lahir dari dominasi ekonomi, akses informasi, dan norma budaya patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat. Relasi kuasa dalam konteks pembagian harta gono-gini tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial budaya yang sejak lama menempatkan laki-laki sebagai pihak superior dalam rumah tangga. Budaya patriarki, membentuk pola pikir bahwa suami berhak penuh mengatur jalannya rumah tangga, termasuk menguasai sumber-sumber ekonomi yang seharusnya menjadi hak bersama. Maggi Humm menegaskan bahwa relasi kuasa ini bukan hanya soal kepemilikan materi, tetapi juga

⁹ Robert W Connell and James W Messerschmidt, 'Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept', *Gender & Society*, 19.6 (2005), pp. 829–59.

menjadi cara untuk mengontrol seksualitas dan peran reproduksi perempuan.¹⁰ Dalam masyarakat yang masih menempatkan perempuan sebagai ‘milik’ suami, wajar jika posisi tawar istri dalam proses perceraian menjadi sangat lemah, terutama ketika harus memperjuangkan hak atas harta bersama yang seharusnya setara.

Praktik relasi kuasa semacam ini, menurut teori Foucault, bekerja tidak hanya secara represif, tetapi juga melalui mekanisme pendisiplinan halus yang pada akhirnya membentuk cara individu memaknai peran dirinya dalam masyarakat.¹¹ Kuasa ini kemudian direproduksi lewat wacana agama, adat, bahkan melalui penafsiran hukum keluarga, sehingga banyak perempuan, khususnya istri, merasa ragu untuk memperjuangkan haknya sendiri. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa beberapa perempuan kerap menahan diri untuk menuntut pembagian harta bersama karena takut dicap serakah atau tidak tahu diri oleh keluarga besar. Salah satu narasumber mengungkapkan bahwa ia takut dipandang buruk oleh keluarga besar, meskipun secara hukum dia berhak menuntut pembagian harta secara adil.

Dalam kerangka *power–knowledge* Foucault, hal ini menggambarkan bagaimana hukum keluarga bukan hanya mengatur secara formal, tetapi juga membentuk pola pikir yang membuat perempuan patuh dan rela berkorban, meskipun seringkali harus mengorbankan keadilan bagi dirinya sendiri.¹² Secara teoretis, pembahasan ini menguatkan pendekatan *Law and Society* yang memandang hukum sebagai ruang kontestasi relasi kuasa. Hukum tidak cukup dilihat sebagai teks normatif, tetapi sebagai praktik sosial yang terus berinteraksi dengan struktur dominasi di masyarakat.¹³ Penelitian ini juga membuka ruang diskusi lebih lanjut tentang bagaimana dominasi maskulinitas dilembagakan melalui peran domestik dan bias kontribusi non-finansial istri.

Konsep hegemoni maskulinitas yang dikemukakan oleh Connell menekankan legitimasi hubungan gender yang tidak setara. Ini menggambarkan bagaimana dominasi laki-laki dilembagakan melalui pengendalian sumber daya ekonomi dan penerimaan sosial, sehingga memperkuat hubungan antara hegemoni maskulinitas dan penekanan pada femininitas dalam teori gender yang lebih luas.¹⁴ Kontribusi istri yang bersifat non-finansial, seperti mengurus rumah tangga, merawat anak, atau mendukung karier suami, seringkali tidak dianggap memiliki nilai ekonomi setara, padahal peran domestik ini menjadi penopang utama produktivitas suami.¹⁵ Dalam kasus pembagian harta gono-gini, dominasi ini tampak nyata ketika hampir semua dokumen kepemilikan aset seperti

¹⁰ Maggi Humm, *The Dictionary of Feminist Theory* (Edinburgh University Press, 2003).

¹¹ Yaoyuan Zhang, ‘Research on the Theory of Power in Foucaults Mid-term Thoughts’, *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*, (2024), doi:10.54254/2753-7048/70/20241058.

¹² Harriet Gordon, ‘A Foucauldian-Feminist Understanding of Patterns of Sexual Violence in Conflict’, *The Philosophical Journal of Conflict and Violence*, 2.1 (2018), pp. 22–40.

¹³ Sida Liu, ‘Law’s Social Forms: A Powerless Approach to the Sociology of Law’, *Law & Social Inquiry*, 40.1 (2015), pp. 1–28.

¹⁴ James W Messerschmidt and Tristan Bridges, ‘Legitimation as Linchpin: On Raewyn Connell’s Changing Conceptualization of “Hegemonic Masculinity”’, *International Review of Sociology*, 34.2 (2024), pp. 211–39.

¹⁵ Amy Erica Smith and Taylor C Boas, ‘Religion, Sexuality Politics, and the Transformation of Latin American Electorates’, *British Journal of Political Science*, 54.3 (2024), pp. 816–35.

sertifikat tanah atau kendaraan tercatat atas nama suami. Ditambah dengan ketimpangan literasi hukum, perempuan kian rentan kehilangan haknya. Data lapangan kemudian mendukung penelitian ini, yang dimana salah satu narasumber menuturkan bahwa istri sering kali kesulitan membuktikan kontribusi non-finansialnya, sementara pihak suami dapat dengan mudah menghadirkan dokumen kepemilikan formal. Dengan demikian, relasi kuasa dalam praktik hukum keluarga bukan sekadar akibat aturan yang bias, tetapi juga hasil dari dominasi maskulin yang memiliki keterkaitan erat dengan budaya patriarki.

Situasi ini semakin kompleks ketika relasi kuasa diturunkan antargenerasi melalui pola *role modeling*. Anak laki-laki yang tumbuh dalam keluarga di mana ayahnya melakukan kekerasan terhadap ibu cenderung mengulang pola yang sama ketika dewasa. Kekerasan dalam rumah tangga, menurut Harkristuti Harkrisnowo, tidak hanya fisik tetapi juga psikis, ekonomi, dan seksual.¹⁶ Salah satu narasumber juga menyebut bahwa ia menoleransi kekerasan suaminya demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena meniru pola yang sama dari orang tuanya dulu. Pola-pola ini membuktikan bahwa ketimpangan relasi kuasa adalah persoalan struktural yang diwariskan melalui budaya, didukung oleh legitimasi hukum, dan diperkuat oleh ketergantungan ekonomi.¹⁷ Semua ini berkontribusi pada ketidakadilan yang dialami perempuan, tidak hanya dalam kekerasan rumah tangga tetapi juga dalam perebutan hak atas harta bersama.

Strategi kebijakan yang lebih sesuai dengan kenyataan sosial perlu diarahkan untuk membongkar pola relasi kuasa yang masih menempatkan perempuan pada posisi lemah, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam praktik hukum. Edukasi gender yang berbasis komunitas dapat menjadi salah satu cara membangun ruang perlawanan agar perempuan, khususnya istri, memiliki pengetahuan hukum yang memadai dan berani menuntut haknya. Pengenalan prinsip keadilan gender di dalam modul kursus pra-nikah juga diperlukan agar pasangan suami istri memahami sejak awal bahwa pembagian peran dalam rumah tangga harus adil.¹⁸ Selain itu, lembaga peradilan diharapkan lebih responsif dengan merumuskan pedoman teknis penilaian kontribusi kerja domestik, sehingga proses penegakan hukum memiliki perspektif gender yang lebih adil dan tidak bias. Dengan langkah ini, pembagian harta bersama diharapkan tidak lagi diputus hanya berdasarkan bukti formal, tetapi juga dengan mempertimbangkan kondisi sosial-budaya yang membentuk hubungan kuasa dalam keluarga.

Kesadaran akan relasi kuasa yang timpang perlu menjadi basis perumusan kebijakan publik, termasuk dalam penanganan sengketa perceraian. Hukum harus hadir sebagai instrumen yang menyeimbangkan posisi tawar, bukan memperlebar jurang ketidakadilan. Dengan demikian, relasi kuasa dalam pembagian harta gono-gini bukan

¹⁶ Harkristuti Harkrisnowo, 'Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi Dan Yuridis', *Indonesian J. Int'l L.*, 1 (2003), p. 709.

¹⁷ Samuel Essler, Johannes Bullinger, and Markus Paulus, 'When Private Property Becomes a Public Issue: The Development of Redistributive Justice in Response to Individually and Structurally Based Inequalities', *Journal of Cognition and Development* 2024, 2024, pp. 1–24.

¹⁸ Sridepi Sridepi and Nurcahaya Nurcahaya, 'Rekonstruksi Regulasi Harta Bersama Dalam Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan Gender', *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 2.3 (2024), pp. 433–46.

hanya persoalan hukum keluarga, tetapi juga isu keadilan sosial dan kesetaraan gender. Menegakkan keadilan di ranah ini berarti mengubah paradigma relasi kuasa yang telah lama mendominasi praktik sosial dan hukum di Indonesia.

Bias Gender dalam Implementasi Hukum Keluarga

Analisis pada bagian ini menyoroti bagaimana bias gender bekerja secara nyata dalam praktik hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam sengketa pembagian harta gono-gini di pengadilan agama. Diskusi ini merujuk pada dua putusan perceraian yang dipilih secara purposif, yakni Putusan Pengadilan Agama Gunung Sitoli No. 19/Pdt.G/2020/PA.Gst dan Putusan Mahkamah Agung No. 226 K/AG/2010 terkait yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 229/Pdt.G/2009/PA.Btl terkait pembagian harta bersama terhadap suami yang tidak memberi nafkah terhadap anak dan istri. Penekanan pada bias kontribusi domestik menjadi pokok bahasan untuk memahami bagaimana relasi kuasa patriarkal direproduksi di dalam pengadilan.

Dalam kerangka normatif, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, suami dan istri berhak atas setengah bagian dari harta bersama. Namun dalam praktiknya, prinsip keadilan ini seringkali tidak terwujud setara. Relasi kuasa patriarkal masih membentuk logika berpikir hakim yang cenderung mengutamakan bukti kontribusi finansial suami, sementara kerja domestik istri dianggap tidak bernilai ekonomi.¹⁹ Kontribusi non-finansial seperti mengurus rumah tangga, mendukung karier suami, dan merawat anak masih sering luput dari pengakuan hukum. Padahal, kontribusi domestik istri menjadi penopang produktivitas keluarga. Dalam perspektif *Feminist Legal Theory*, keluarga justru kerap menjadi ruang reproduksi ketimpangan struktural, di mana kerja reproduktif perempuan dipisahkan dari nilai ekonomi produktif.²⁰ Martha Fineman, menekankan bahwa hukum keluarga harus membaca ulang relasi kuasa di balik tanggung jawab domestik agar tidak membiarkan subordinasi perempuan dilegitimasi atas nama hukum.²¹

Pandangan beberapa narasumber kemudian mendukung hasil penelitian ini. Salah seorang diantaranya mengungkapkan bahwa, “*Selama sepuluh tahun saya urus anak dan rumah, tapi orang bilang saya tidak bekerja. Pas cerai, malah dianggap tidak punya hak apa-apa.*”. Narasumber dari LBH juga menuturkan bahwa perempuan kerap datang ke lembaga bantuan hukum tanpa dokumen kepemilikan apa pun dikarenakan semua aset tercatat atas nama suami. Kondisi ini makin memperlemah posisi tawar perempuan ketika harus membuktikan kontribusi di pengadilan. Dalam pendekatan *Law and Society*, hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga tidak berdiri di ruang hampa, melainkan berinteraksi dengan nilai-nilai budaya patriarkal dan struktur relasi kuasa yang menempatkan perempuan di posisi subordinat.²²

¹⁹ Musda Mulia, ‘Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender’, (No Title), 2007, p. 34.

²⁰ Prabha Kotiswaran, ‘Laws of Social Reproduction’, *Annual Review of Law and Social Science*, 19.1 (2023), pp. 145–64.

²¹ June Carbone, ‘Equality and Difference: Reclaiming Motherhood as a Central Focus of Family Law’, *Law & Social Inquiry*, 17.3 (1992), pp. 471–90.

²² Mala Htun and S Laurel Weldon, ‘Religious Power, the State, Women’s Rights, and Family Law’, *Politics & Gender*, 11.3 (2015), pp. 451–77.

Salah satu contoh bias dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Agama Gunung Sitoli No. 19/Pdt.G/2020/PA.Gst. Dalam putusan tersebut, majelis hakim hanya mempertimbangkan bukti formal aset kendaraan, tetapi menolak klaim istri atas dana pensiun suami dengan alasan bahwa pensiun adalah hak kerja pribadi. Hakim sama sekali tidak membahas kontribusi domestik istri yang memungkinkan suami bekerja optimal hingga berhak mendapatkan pensiun tersebut. Hal ini mencerminkan dominasi logika produktivitas ekonomi formal dalam putusan, sekaligus menunjukkan bagaimana relasi kuasa maskulin dalam kerangka teori Connell tentang *hegemoni maskulinitas* beroperasi di balik pertimbangan hukum yang tampak netral.

Sebaliknya, Putusan Mahkamah Agung No. 226K/AG/2010 terkait pembagian harta bersama terhadap suami yang tidak memberi nafkah terhadap anak dan istri, menunjukkan pendekatan yang lebih progresif. Majelis hakim mempertimbangkan adanya kekerasan rumah tangga dan kelalaian suami dalam menafkahi keluarga. Istri yang secara aktif mengelola keuangan keluarga justru diberi proporsi $\frac{3}{4}$ bagian harta gono-gini. Pertimbangan ini merepresentasikan langkah kecil menuju keadilan substantif. Putusan ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap relasi kuasa yang timpang dalam rumah tangga, serta bentuk keadilan substantif yang mempertimbangkan konteks sosial dan psikologis dari relasi suami-istri. Di sini, hakim menggunakan pendekatan feminisme hukum progresif dengan menilai peran istri secara holistik, tidak semata-mata dari aspek finansial.²³ Salah satu narasumber LBH menyebutkan bahwa, "*Putusan MA ini seharusnya bisa jadi acuan, tapi belum banyak hakim yang mau sensitif menilai peran domestik*". Putusan ini menunjukkan bagaimana logika relasi kuasa dapat diinterupsi jika hakim memahami konteks sosial rumah tangga, bukan sekadar berpegang pada data formal.

Selain bias dalam putusan, forum mediasi yang seharusnya menjadi sarana penyelesaian sengketa yang adil juga tidak luput dari persoalan relasi kuasa.²⁴ Banyak perempuan dengan posisi tawar lemah merasa tidak percaya diri untuk bernegosiasi dalam forum mediasi karena minimnya literasi hukum dan tekanan sosial dari pihak suami maupun keluarga besar. Hasil wawancara dengan salah satu narasumber menegaskan bahwa dalam mediasi, istri seringkali setuju terkait dengan pembagian sepihak karena takut akan konflik berkepanjangan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya optimalisasi mediasi tidak cukup dengan mewajibkan prosedur formal, tetapi juga harus disertai pendampingan hukum dan penyediaan mediator yang peka terhadap konteks ketimpangan gender.

Praktik relasi kuasa, sebagaimana dikemukakan Foucault, tidak hanya bekerja secara represif melalui aturan tertulis, tetapi juga melalui mekanisme normalisasi wacana yang membuat perempuan merasa bersalah saat menuntut haknya.²⁵ Hukum keluarga

²³ Siti Azizah Namirah and Ida Ruwaida, 'Pemberdayaan Politik Perempuan Desa Dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil', *Jurnal Perempuan*, 28.2 (2023), pp. 101–15.

²⁴ Muhammad Najmuddin and Siti Rabi'atul Adawiyah, 'Diplomasi Empatik: Perempuan Dan Strategi Mediasi Dalam Konflik Komunal', *Musawa: Journal for Gender Studies*, 17.1 (2025), pp. 106–30.

²⁵ Seyed Mohammad Marandi, Zohreh Ramin, and Ensieh Shabanirad, 'Discourse, Power and Resistance in Nadine Gordimer's *Occasion for Loving: A Foucaultian Reading*.', *3L: Southeast Asian Journal of English Language Studies*, 23.3 (2017).

beroperasi sebagai *power-knowledge* yang mendisiplinkan cara pandang masyarakat tentang apa yang dianggap layak dan tidak layak diperjuangkan. Oleh karena itu, pendekatan *Law and Society* dalam penelitian ini menegaskan bahwa keadilan substantif hanya dapat tercapai jika aparat penegak keadilan, pembuat kebijakan, dan masyarakat mau mengakui bahwa bias gender bukan sekadar persoalan budaya, tetapi juga terlembaga dalam putusan hukum.²⁶

Berangkat dari pembahasan di atas, strategi kebijakan harus diarahkan lebih kontekstual, tidak berhenti pada wacana kesetaraan semata. Kompilasi Hukum Islam perlu dilengkapi dengan pedoman teknis penilaian kontribusi domestik agar tidak menimbulkan celah interpretasi subjektif. Lembaga peradilan harus menyediakan pelatihan khusus tentang perspektif gender. Dukungan akses bantuan hukum untuk perempuan dengan posisi tawar lemah juga harus diperluas, agar mereka berani menuntut haknya secara sah. Edukasi gender berbasis komunitas dan modul keadilan gender dalam kursus pra-nikah dapat menjadi benteng pertama dalam membongkar stigma negatif masyarakat agar istri yang memperjuangkan haknya tidak lagi dianggap 'serakah'. Dengan demikian, bias gender dalam implementasi hukum keluarga harus dibaca sebagai bagian dari relasi kuasa yang terstruktur. Membongkar bias kontribusi domestik adalah pintu masuk untuk membangun keadilan substantif yang berpihak pada perempuan, sekaligus mencegah praktik relasi kuasa patriarkal direproduksi terus-menerus melalui instrumen hukum.

SIMPULAN

Relasi kuasa yang timpang antara suami dan istri terbukti membentuk praktik ketidakadilan dalam pembagian harta gono-gini di Indonesia, terutama melalui dominasi ekonomi, penguasaan informasi aset, serta bias budaya patriarki yang dilegitimasi oleh putusan pengadilan. Penelitian ini menegaskan bagaimana praktik hukum keluarga tidak hanya beroperasi secara normatif, tetapi juga mereproduksi relasi kuasa sebagaimana dijelaskan teori *power-knowledge* Foucault dan hegemoni maskulinitas Connell. Pendekatan sosio-legal (*Law and Society*) dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa ketidaksetaraan gender tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan nilai budaya yang melekat pada praktik hukum keluarga. Dengan membandingkan dua putusan yang kontradiktif, penelitian ini menunjukkan pentingnya perspektif keadilan substantif untuk mencegah bias kontribusi domestik istri yang kerap diabaikan. Untuk itu, strategi kebijakan yang diarahkan pada pembaruan pedoman teknis penilaian kontribusi non-finansial, penguatan literasi hukum melalui edukasi gender berbasis komunitas menjadi langkah mendesak. Optimalisasi forum mediasi juga harus didukung pendampingan hukum agar tidak direproduksi sebagai ruang relasi kuasa yang menekan perempuan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah putusan dan narasumber yang masih terbatas, sehingga riset lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas penting dilakukan untuk memperkaya pemahaman praktik hukum keluarga secara lebih komprehensif. Dengan demikian, hasil penelitian ini

²⁶ Sally Engle Merry, 'The Rule of Law and Authoritarian Rule: Legal Politics in Sudan', *Law & Social Inquiry*, 41.2 (2016), pp. 465–70.

diharapkan menjadi pijakan bagi upaya transformasi hukum keluarga di Indonesia menuju keadilan yang lebih setara gender.

REFERENSI

- Aisyah, Alyaziza, Benny Djaja, and Maman Sudirman, 'Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt. G/2021/Pa. Ph)', *Jurnal Sosial Teknologi*, 4.12 (2024), pp. 1027–34
- Anggraini, Desi, and Sudirman Yakub, 'Harta Gono-Gini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum', *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 2.2 (2024), pp. 303–23
- Carbone, June, 'Equality and Difference: Reclaiming Motherhood as a Central Focus of Family Law', *Law & Social Inquiry*, 17.3 (1992), pp. 471–90
- Connell, Robert W, and James W Messerschmidt, 'Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept', *Gender & Society*, 19.6 (2005), pp. 829–59
- Essler, Samuel, Johannes Bullinger, and Markus Paulus, 'When Private Property Becomes a Public Issue: The Development of Redistributive Justice in Response to Individually and Structurally Based Inequalities', *Journal of Cognition and Development* 2024, 2024, pp. 1–24
- Gordon, Harriet, 'A Foucauldian-Feminist Understanding of Patterns of Sexual Violence in Conflict', *The Philosophical Journal of Conflict and Violence*, 2.1 (2018), pp. 22–40
- Hancock, Black Hawk, 'Michel Foucault and the Problematics of Power: Theorizing DTCA and Medicalized Subjectivity', in *The Journal of Medicine and Philosophy: A Forum for Bioethics and Philosophy of Medicine* (Oxford University Press US, 2018), XLIII, pp. 439–68
- Harkrisnowo, Harkristuti, 'Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi Dan Yuridis', *Indonesian J. Int'l L.*, 1 (2003), p. 709
- Htun, Mala, and S Laurel Weldon, 'Religious Power, the State, Women's Rights, and Family Law', *Politics & Gender*, 11.3 (2015), pp. 451–77
- Karim, Kairuddin, and Muhammad Akbar Fhad Syahril, 'Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian', *Jurnal Litigasi Amsir*, 9.1 (2021), pp. 1–12
- Kotiswaran, Prabha, 'Laws of Social Reproduction', *Annual Review of Law and Social Science*, 19.1 (2023), pp. 145–64
- Liu, Sida, 'Law's Social Forms: A Powerless Approach to the Sociology of Law', *Law & Social Inquiry*, 40.1 (2015), pp. 1–28
- Mansur, Mochamad, 'Pembagian Harta Bersama Dalam Konteks Penghasilan Istri Lebih Besar Dibanding Suami', *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 5.1 (2022), pp. 58–74

- Marandi, Seyed Mohammad, Zohreh Ramin, and Ensieh Shabanirad, 'Discourse, Power and Resistance in Nadine Gordimer's Occasion for Loving: A Foucaultian Reading.', *3L: Southeast Asian Journal of English Language Studies*, 23.3 (2017)
- Merry, Sally Engle, 'The Rule of Law and Authoritarian Rule: Legal Politics in Sudan', *Law & Social Inquiry*, 41.2 (2016), pp. 465–70
- Messerschmidt, James W, and Tristan Bridges, 'Legitimation as Linchpin: On Raewyn Connell's Changing Conceptualization of "Hegemonic Masculinity"', *International Review of Sociology*, 34.2 (2024), pp. 211–39
- Mulia, Musda, 'Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender', (No Title), 2007
- Najmuddin, Muhammad, and Siti Rabiatul Adawiyah, 'Diplomasi Empatik: Perempuan Dan Strategi Mediasi Dalam Konflik Komunal', *Musawa: Journal for Gender Studies*, 17.1 (2025), pp. 106–30
- Namirah, Siti Azizah, and Ida Ruwaida, 'Pemberdayaan Politik Perempuan Desa Dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil', *Jurnal Perempuan*, 28.2 (2023), pp. 101–15
- Smith, Amy Erica, and Taylor C Boas, 'Religion, Sexuality Politics, and the Transformation of Latin American Electorates', *British Journal of Political Science*, 54.3 (2024), pp. 816–35
- Soleh, Muhammad, 'Harta Gono Gini: Analisis Pemahaman Masyarakat Gen Z Dan Millennial', *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 4.01 (2024), pp. 1–14
- Sridepi, Sridepi, and Nurcahaya Nurcahaya, 'Rekonstruksi Regulasi Harta Bersama Dalam Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan Gender', *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 2.3 (2024), pp. 433–46
- Utami, Pangestika Rizki, 'Sensitivitas Gender Dalam Putusan Hakim Perkara Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Purwokerto Dan Banyumas', *RIO LAW JURNAL*, 5.2 (2024), pp. 709–22
- Wulandari, Martina Ayu, 'Juridical Analysis of the Impact of Economic Contribution and Infidelity on the Division of Marital Assets in Divorce Proceedings', *Jurnal Hukum Keluarga*, 1.01 (2024), pp. 37–45